

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA

NOMOR: 188.4/007/01.1/B/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT KASMAN

KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Kasman Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor: 53/130.21.420/H/SMPIT KASMAN/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP IT Kasman
- bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 26 Mei 2023 bahwa SMP IT Kasman berdiri sejak tahun 2018 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin
- bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP IT Kasman sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP IT Kasman mulai 31 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2028

KEDIJA

: Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Woha - Bima ada tanggal: 31 Mei 2023

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAY PEMUDA DAN OLAHRA

Zunaidin, S.Sos., MM Pembina Vtama Muda, IV/c NIP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
- Bupati Bima di Woha Bima
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima 3.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram 4.
- 5.